

#### Desa Kedungbenda

Jalan Tambangan No.56 53283 088223603501

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Kedungbenda

# Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan

No. SK: 72 TAHUN 2023

### Persyaratan

- 1. Surat Pengantar RT, RW
- 2. Fotokopy KTP elektronik
- 3. Hari, Tanggal Pelaksanaan dan Hiburan (jika ada hiburan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan
- 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
- 3. Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.
- 4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang
- 5. Setelah Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang, selanjutnya Surat Keterangan diserahkan kepada pemohon dan diarahkan ke Kecamatan untuk di legalisasi dan selanjutnya ke Polsek.

# Waktu Penyelesaian

15 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan

#### Pengaduan Layanan



# Desa Kedungbenda

Jalan Tambangan No.56 53283 088223603501

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Kedungbenda

Balaidesa Kedungbenda

NO. HP 088223603501